



PUTUSAN

NOMOR: 2/G/2021/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda-2 Blok C2 Nomor: 21, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh:

SAIFUL BADRI SOFYAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Kepulauan Riau (Karyawan Swasta), beralamat di Komplek Citramas Indah Blok. C Nomor: 19 RT.003/RW.006, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.023/DPP FSP LEM/SPSI/III/2021 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Masa Bhakti 2020 s/d 2025 tertanggal 16 Maret 2020, dan berwenang berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) huruf c, sebagaimana hasil Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Mesin Serikat Pekerja seluru Indonesia tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga FSP LEM SPSI tertanggal 12 April 2018;

Sebagai **PENGGUGAT I**;

2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 1 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU, beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda Blok. A3 No. 28 RT.007/RW.005 Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh:

HENDRA CIPTA ILYAS, S.T, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD SP KEP SPSI) Kepulauan Riau (Karyawan Swasta), yang beralamat di Perumahan Cendana tahap-V, Blok E-9 No. 06, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.009/PP SPKEP/SPSI/IV/2017, tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Periode tahun 2017 s/d 2020 tertanggal 3 April 2017, dan berwenang berdasarkan Pasal 42 Ayat (2) Poin 2.1 huruf k, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 06/MUNAS VII/SPKEP SPSI/IV/2017 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI tertanggal 18 Mei 2017;

Sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya:

1. Aksa, S.H.
2. Daniel, S.H., M.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Firma Hukum "Cakrawala Justice Law Firm" yang beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda 2 Blok. C-2 Nomor: 21, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, alamat elektronik: daniel.sanipak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/PTUN.TPI/CJLF//2021 tertanggal 14 Januari 2021; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L A W A N

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung A1 lantai IV Pulau Dompok-Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 2 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Raja Hery Mokhrizal, S.H. M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau;
2. Charisma Manullang, S.IP. M.H., Jabatan Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau;
3. Taufiq Hidayat, M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau;
4. Fitria Ramadhani, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau;
5. Agus Hilman, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung A lantai IV, Pulau Dompok-Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, alamat elektronik: bankumprov.kepri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/103/B.HUKUM-SET/2021, tanggal 26 Januari 2021; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 2/PEN-DIS/2021/PTUN.TPI, tanggal 19 Januari 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 2/PEN-MH/2021/PTUN.TPI, tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 2/PEN-PPJS/2021/PTUN.TPI, tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 2/PEN-PP/2021/PTUN.TPI, tanggal 19 Januari 2021 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 2/PEN.HS/2021/PTUN.TPI, tanggal 10 Februari 2021 tentang hari dan tanggal Persidangan;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 3 dari 67



6. Berkas perkara, serta mendengar keterangan saksi dan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 19 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Februari 2021, Para Penggugat mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini adalah:

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 1345 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020;

Yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa Pengertian Keputusan Gubernur adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggara pemerintahan”;

Pasal 87:

Dengan Berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 4 dari 67



- a. *Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan Faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara;*
- c. *Berdasarkan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat Final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

3.1 Keputusan Tata Usaha Negara Perkara *a quo* dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Gubernur Provinsi Kepulauan Riau selaku Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

3.2 Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 5 dari 67



Penerbitan Objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

3.3 Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa adalah bersifat Konkret, karena Objek sengketa tidak Abstrak, tetapi berwujud yaitu berupa penetapan Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 dan nyata-nyata secara tegas menyebut Wadah Organisasi Para Penggugat sebagai Subjek hukumnya untuk menyampaikan salinan Surat Keputusan tersebut;

3.4 Keputusan Tergugat bersifat Individual karena sangat jelas ditujukan kepada pekerja yang bergabung serikat Buruh Kota Batam yang menjadi Subjek hukum tertentu yakni Serikat Pekerja/serikat Buruh yang merupakan anggota Para Penggugat;

3.5 Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa penetapan upah minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 telah bersifat final yang tidak lagi memerlukan persetujuan maupun rekomendasi dari instansi tertentu, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat telah bersifat Definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

5. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang Yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Para Penggugat berwenang memeriksa dan memutus sengketa perkara *a quo*.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

1. Bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 55:

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 6 dari 67



"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara".

Pasal 5 PERMA No.6 tahun 2018:

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian upaya administrasi;*

(2) *Pihak ketiga yang dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya;*

2. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1345 tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 November 2020;

3. Bahwa salinan Objek sengketa telah diterima oleh Para Penggugat yang diserahkan oleh Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Pada tanggal 20 November 2020 di Gedung Graha Kepri Kota Batam;

4. Bahwa dengan diterimanya salinan objek sengketa tersebut, Para Penggugat menyampaikan Surat Keberatan kepada Tergugat sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Nomor: 029/DPD/FSP LEM-SPSI/KR/ XII/2020 dan Surat Nomor: 06/PD FSP KEP/SPSI/XI/2020 tentang Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Resi Pengiriman melalui Pos dan Giro tertanggal 01 Desember 2020, yang Surat Keberatan tersebut telah diterima oleh Ibu Yani sebagai Staf Pegawai Sekretariat Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 07 Desember 2020, Jam 10.09 Wib;

5. Bahwa kurun waktu 40 (empat puluh) hari sejak Penyampaian Surat Keberatan tersebut diterima hingga didaftarkannya gugatan ini tidak ada tanggapan dari Tergugat sebagai Gubernur Kepulauan Riau,

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 7 dari 67



maka Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 18 Januari 2021, dengan demikian Pengajuan gugatan oleh Para Penggugat sebagaimana PERMA Nomor: 06 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi sebagai Petunjuk teknis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

III. KEPENTINGAN / KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT:

1. Bahwa yang dapat menjadi Subjek hukum untuk mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal demi Hukum atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa Kepentingan Para Penggugat adalah wadah Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Provinsi Kepulauan Riau sebagai pihak yang dituju atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 tertanggal 16 November 2020, dimana Tergugat telah menyampaikan salinannya kepada Para Penggugat melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa Para Penggugat adalah Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bagi Para Pekerja/Buruh yang berada di wilayah Hukum Provinsi Kepulauan Riau, yang berhak mewakili kepentingan hukum para Anggotanya yang merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (2) huruf “d” Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi serikat Pekerja/serikat Buruh bertujuan memberikan

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 8 dari 67



perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya;

Ayat (2) Untuk mencapai sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/serikat Buruh mempunyai fungsi:

Huruf d: Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;

4. Bahwa Para Penggugat adalah Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung sebagai Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Pasal 23 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, yang menyatakan:

“Keanggotaan Depeprov, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar”;

5. Bahwa Kegiatan Operasional Organisasi Para Penggugat yang berada di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Pengurus yang sah, sehingga Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat sebagai wadah Organisasi Pekerja/buruh Khususnya Kota Batam dan di wilayah Hukum Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dalam rangka mewakili dan membela kepentingan hukum anggotanya yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi Objek sengketa *a quo*;

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berhak dan mempunyai kewenangan Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa Kewenangan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagai Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa *a quo* seharusnya memperhatikan syarat sahnya suatu Keputusan sebagaimana Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 9 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1345 tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 tertanggal 16 November 2020 tidak memenuhi persyaratan sehingga Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal atau dapat dibatalkan sebagaimana Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Pasal 56 Ayat (2):

“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

4. Surat Keputusan Gubernur Nomor 1345 tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 tertanggal 16 November 2020, baik Orang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Ayat (2):

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;*

5. Bahwa pada *Konsideran Mengingat angka 12 dan 14* disebutkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah minimum, namun Tergugat sama sekali Peraturan tersebut tidak dijadikan sebagai bahan Pertimbangan dalam penetapan Surat Keputusan Nomor 1345 tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 tertanggal 16 November 2020;

6. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat yang menjadi Objek sengketa *a quo*, realitanya sangat bertentangan dengan

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 10 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga Surat Keputusan tersebut sangat merugikan pekerja yang tergabung dalam Anggota serikat Pekerja/serikat buruh pada khususnya dan Seluruh Pekerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya;

7. Bahwa Penetapan Upah Minimum seharusnya memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan:

Pasal 43:

(1) *Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dan dengan memperhatikan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi;*

(2) *Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang pekerja /buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan;*

8. Bahwa berdasarkan uraian point 5 di atas, seharusnya Gubernur Kepulauan Riau menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berdasarkan formula Penetapan Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), (2), Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang Pengupahan jo Pasal 3 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum, yang menyatakan:

Pasal 44:

(1) *Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum;*

(2) *Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai Berikut: $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% A \text{ PDBt})\}$;*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah Minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri;*

Pasal 3 Permenaker No.15 tahun 2018 tentang Pengupahan:

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 11 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) *Formula Perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) adalah Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan Hasil Perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat Inflasi Nasional tahun berjalan dan tingkat Pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan;*

(2) *Formula perhitungan Upah minimum yang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut:*

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% A \text{ PDBt})\};$$

(3) *Formula Perhitungan Upah minimum sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) dengan keterangan sebagai berikut:*

UM_n = Upah Minimum yang akan ditetapkan;

UM_t = Upah Minimum tahun berjalan;

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan;

A PDBt = Pertumbuhan Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan;

(4) *Inflasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan Inflasi tahun ke tahun (year on year);*

(5) *Produk Domestik bruto sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan produk domestik bruto harga konstan;*

(6) *Tingkat Inflasi Nasional tahun berjalan dan tingkat Pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggunakan data dan Informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang Statistik;*

9. Bahwa Tingkat Inflasi Nasional tahun berjalan dan tingkat Pertumbuhan produk Domestik berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar formula penetapan Upah Minimum tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Tingkat Inflasi Nasional tahun berjalan = 1.42 %;
- Tingkat Pertumbuhan produk domestik bruto = 1.85 %;
- Total inflasi + Pertumbuhan Ekonomi = 3.27 %;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 12 dari 67



10. Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku (Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri) maka Formula perhitungan Upah Minimum Kota batam 2021 adalah sebagai berikut:

$UMP_{2021} = UMP_{2020} + \{UMP_{2020} \times (\text{Inflasi YoY berjalan} + \% A \text{ PBD})\}$;

$UMP_{Kepri\ 2021} = Rp\ 3.005.460,- + \{3.005.460,- \times (1.85\ \% + 1.42\ \%)\} =$
 $Rp\ 3.005.460,- + (Rp\ 98.279,-)$;

$UMP_{Kepri\ 2021} = Rp\ 3.103.739,-$

11. Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2021 yang diterbitkan Tergugat sama dengan Upah Minimum tahun 2020 sebesar Rp.3.005.460, namun seharusnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut berdasarkan Rumusan Formulasi Penetapan upah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka besaran Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yang seharusnya ditetapkan Tergugat adalah **Rp 3.103.739,-** (*tiga juta seratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*);

12. Bahwa Pengajuan 2 (dua) Usulan besaran angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2021 sebagai Bahan Penyusunan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Berita Acara tentang Rekomendasi Bersaran Angka Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 tertanggal 27 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

1. Usulan Unsur Pengusaha:

Mengusulkan besaran Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/ 2020 tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana UMP dalam SK Gubernur Kepulauan Riau No.965 tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019;

2. Usulan Unsur Pekerja:

Bahwa Surat Edaran Menteri tidak bisa menggeneralisir kebijakan penetapan Upah Minimum sesuai dengan isi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/ 2020 tanggal 26 Oktober 2020, dan untuk kenaikan Upah tetap mengacu kepada semangat semangat Upah yang berkeadilan. Dan untuk Kenaikan UMP Kepri tahun 2021 ada kenaikan;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 13 dari 67



13. Bahwa berdasarkan Konsideran “Memperhatikan” angka 1 (satu) pada objek sengketa tentang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 sama dengan Upah Minimum tahun 2020 merupakan alasan utama Tergugat melakukan Penetapan Upah Minimum tahun 2021 sama dengan Upah Minimum tahun 2020 tanpa mempertimbangkan Regulasi yang berlaku;
14. Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bukanlah merupakan suatu Produk hukum yang wajib dijalankan tanpa mempertimbangkan rujukan hukum dalam menetapkan Upah Minimum, sehingga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 bukanlah suatu Produk hukum yang dapat mengesampingkan Undang-undang yang berlaku, melainkan suatu instrument kebijakan Administratif bersifat semu (*beleidsregel*) yang bersifat internal yang memberikan petunjuk lebih lanjut terhadap suatu norma peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa seharusnya Tergugat memahami jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai tingkatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Kota/Kabupaten.

Sehingga sangat jelas dan nyata bahwa Surat Edaran bukanlah merupakan suatu Produk Hukum yang harus dijalankan tanpa landasan aturan turunannya;

16. Bahwa berdasarkan uraian Posita di atas ternyata Tergugat telah melampaui kewenangannya menetapkan Upah Minimum tanpa mempertimbangkan aturan formula penetapan Upah yang berlaku, walaupun Para Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan, namun Tergugat tidak menggubris dan tidak menghiraukan surat Keberatan tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 14 dari 67



17. Bahwa berdasarkan Uraian Hukum dan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni:

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut, terbukti sama sekali tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Bahwa Asas keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara, dimana Tergugat tidak melaksanakan Asas tersebut dengan baik sehingga tidak menciptakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam menjalankan fungsi Negara, secara jelas mengabaikan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Formulasi Upah Minimum.

c. Asas Bertindak Cermat

Adalah Asas yang mengandung arti bahwa Suatu Keputusan dan/atau tindakan didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap serta tunduk, patuh dan taat serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan suatu Keputusan. Sehingga objek sengketa tidak dipertimbangkan secara cermat hingga patut diduga Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut yang hanya berlandaskan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) tanggal 26 Oktober 2020.

d. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan dan mendukung pelaksanaan Reformasi birokrasi untuk menciptakan kepastian Hukum, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta menerapkan prinsip-prinsip dan acuan

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 15 dari 67



penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam menerbitkan suatu keputusan sebagai penyelenggara Pemerintahan, yang dalam hal ini seharusnya Tergugat mengedepankan penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama:

- *Tergugat Seharusnya Tunduk dan Patuh serta berpedoman teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuat Surat Keputusan;*
- *Mengedepankan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar warga Masyarakat terutama Pekerja/buruh hingga terciptanya Kepastian Hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, Penyalahgunaan wewenang, serta Kepentingan Umum.*

18. Bahwa seharusnya Tergugat lebih Cermat menganalisa jika surat Edaran harus berdasarkan turunan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pelaksanaannya, bukan dijadikan sebagai acuan untuk mengesampingkan aturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dilakukan Gubernur Kepulauan Riau sebagai tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 1345 tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 tertanggal 16 November 2020;

19. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka sangat jelas dan beralasan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Cacat Hukum serta melanggar Asas-Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

20. Bahwa berdasarkan uraian serta alasan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, sehingga sangat beralasan bilamana Majelis Hakim yang mulia membatalkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 tertanggal 16 November 2020 yang menjadi objek sengketa *a quo* dengan segala akibat hukumnya.

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 16 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 tertanggal 16 November 2020;
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 tertanggal 16 November 2020;
4. Mewajibkan Tergugat Menerbitkan kembali Surat Keputusan tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berdasarkan Aturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim yang menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Februari 2021, pada persidangan melalui aplikasi E-court tanggal 24 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN OBJEK SENGKETA TUN:

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa di dalam konsideran Memperhatikan pada angka 2 objek sengketa mengacu pada Surat Gubernur Nomor: 561/1542/DTKT-SET Hal: Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 2 November 2020. Adapun surat edaran dimaksud adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 17 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

3. Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tersebut diterbitkan dengan Latar Belakang sebagaimana dijelaskan pada huruf A yaitu:

"Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah. Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19";

4. Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut diterbitkan dengan mengacu pada dasar hukum sebagaimana dijelaskan pada huruf B angka 2 dan angka 3 yaitu:

2. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);*

3. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);*

5. Bahwa dengan demikian terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2020 adalah merupakan itikad baik Pemerintah yang hadir dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional termasuk untuk melindungi kepentingan pekerja/buruh dan menjaga keberlangsungan dunia usaha sebagaimana yang menjadi latar belakang terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 18 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa didalam ketentuan umum UU Nomor 2 Tahun 2020 telah dijelaskan latar belakang terbitnya Undang-undang yaitu antara lain sebagai berikut:

I. UMUM

Alinea ke 5 menyatakan:

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan;

Alinea ke 7 menyatakan:

Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud;

7. Bahwa di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan UU No. 2 Tahun 2020 terdapat pengaturan yang memberikan wewenang bagi Pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus untuk melindungi, mempertahankan kemampuan ekonomi pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 yang menyatakan:

(1) Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 19 dari 67



(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Bahwa lebih lanjut di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 secara tegas dinyatakan bahwa segala kebijakan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini adalah bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Bab V tentang Ketentuan Penutup pada pasal 27 ayat (3) yang menyatakan:

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara;

8. Bahwa dengan demikian objek sengketa yang merupakan Keputusan Tergugat sebagai tindak lanjut dari kebijakan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional adalah merupakan suatu Keputusan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Bab V tentang Ketentuan Penutup pada pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; Berdasarkan eksepsi tersebut diatas maka sangat beralasan hukum apabila tergugat memohon kepada ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tanggapan Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian dari tanggapan Tergugat dalam pokok perkara, oleh karena itu mohon agar supaya materi tanggapan Eksepsi dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan pokok perkara;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 20 dari 67



2. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;

3. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 3 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan pada alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan pada angka Romawi I, II, III yaitu:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN; dan

III. KEPENTINGAN/KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT.

4. Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil-dalil Para Penggugat pada angka Romawi I sampai dengan angka Romawi III tersebut diatas, karena secara normatif dalil-dalil tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

5. Bahwa Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat pada angka Romawi IV tentang Alasan Dan Dasar Hukum Gugatan karena tidak mempunyai dasar dan alasan hukum sehingga Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka Romawi IV ini;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan angka 3 karena Objek Sengketa yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020, telah diterbitkan sesuai kewenangan Tergugat, sesuai prosedur dan substansinya telah sesuai objek keputusan serta telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga sangat nyata-nyata telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Terbitnya Objek Sengketa mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang mana

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 21 dari 67



Surat Edaran tersebut diterbitkan dengan dasar hukum sebagaimana dijelaskan pada huruf B angka 2 dan angka 3 yaitu:

2. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);*

3. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);*

8. Bahwa edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah dalam menghadapi adanya wabah virus COVID-19 dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara dan melindungi kepentingan pekerja/buruh dan menjaga kelangsungan usaha sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian latar belakang pada huruf A yang menyatakan:

"Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah. Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19";

9. Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditujukan kepada seluruh Gubernur Seluruh Indonesia pada huruf C menyatakan:

C. Penetapan Upah Minimum Tahun 2021:

Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk:

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 22 dari 67



1. *melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020;*
2. *melaksanakan Penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
3. *menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait wilayah saudara. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani.

10. Bahwa berdasarkan uraian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada huruf A, B dan C tersebut diatas maka dapat diperoleh fakta hukum yaitu:

- Pemerintah yang dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan telah membuat kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang telah berdampak pada perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Huruf A yang merupakan latar belakang terbitnya Surat Edaran;
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan pada huruf B tersebut mengacu pada dasar hukum yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menerbitkan kebijakan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional;
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut mengacu pula kepada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang pada pokoknya mengatur tentang wewenang Gubernur menetapkan Upah Minimum, prosedur Penetapan Upah

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman **23** dari 67



Minimum dan substansi penetapan nilai Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3);

➤ Menteri Tenaga Kerja sangat menyadari bahwa Upah Minimum harus ditetapkan setiap tahun sehingga pada tahun 2021 Gubernur seluruh Indonesia harus tetap menerbitkan Surat Keputusan tentang Upah Minimum di wilayahnya masing-masing berdasarkan wewenang dan prosedur sesuai Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengupahan;

➤ Bahwa terkait dengan substansi besaran penetapan upah minimum ternyata ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 dikesampingkan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan ini dengan menentukan formula sebagaimana pada bagian Huruf C angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan:

1. melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020 dan 2. melaksanakan Penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

➤ Bahwa dengan demikian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diterbitkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan, adalah merupakan landasan hukum yang sah dan oleh karenanya dapat diberlakukan dalam menetapkan Upah Minimum Tahun 2021 dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;

➤ Bahwa setelah penetapan Upah Minimum Tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan memerintahkan agar Gubernur dalam menetapkan

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 24 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Para Penggugat;

11. Bahwa dalam realitanya Tergugat sebagai Gubernur Kepulauan Riau dalam menjalankan wewenangnya menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 telah melalui prosedur dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan:

➤ Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

➤ Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2018-2021 Tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2020;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum jawaban Tergugat pada angka 6 sampai dengan angka 11 tersebut di atas maka sangat beralasan hukum untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Para Penggugat angka 2 sampai dengan angka 14 pada halaman 9 s/d halaman 13 dan oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat untuk ditolak secara keseluruhannya;

13. Bahwa demikian juga dalil Para Penggugat angka 15 s/d angka 18 halaman 13 s/d halaman 16 haruslah ditolak karena terbitnya objek Sengketa yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020 telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Bertindak Cermat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut;

14. Bahwa surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut disampaikan kepada Gubernur Seluruh Indonesia untuk dipedomani dalam menetapkan Upah Minimum Tahun 2021, sehingga di dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di setiap Provinsi terdapat perbedaan yang tentunya melihat kondisi di wilayah masing-masing;

Berdasarkan berita Media online/linovhr.com ternyata dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia dalam menetapkan UMP 2021 terdapat 29 Provinsi yang tidak menaikkan UMP yaitu sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 25 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sulawesi Utara Rp. 3.310.723;
2. Bengkulu Rp. 2.213.604;
3. Gorontalo Rp. 2.586.900;
4. Maluku Utara Rp. 2.721.530;
5. Banten Rp. 2.460.996;
6. Jawa Barat Rp. 1.810.351;
7. Aceh Rp. 3.165.030;
8. Sumatera Utara Rp. 2.499.500;
9. Sumatera Barat Rp. 2.484.041;
10. Sumatera Selatan Rp. 3.043.111;
11. Jambi Rp. 2.630.162;
12. **Kepulauan Riau Rp. 3.005.460.**
13. Riau Rp. 2.885.563;
14. Lampung Rp. 2.432.001;
15. Bangka Belitung Rp. 3.230.002;
16. Kalimantan Utara Rp. 3.000.804
17. Kalimantan Tengah Rp. 2.903.144;
18. Kalimantan Barat Rp. 2.399.698;
19. Kalimantan Timur Rp. 2.981. 378;
20. Kalimantan Selatan Rp. 2.877.448;
21. Bali Rp. 2.494.000;
22. Nusa Tenggara Barat Rp. 2.183.883;
23. Nusa Tenggara Timur Rp. 1.950.000;
24. Sulawesi Tengah Rp. 2.303.711;
25. Sulawesi Tenggara Rp. 2.552.040;
26. Sulawesi Barat Rp. 2.369.670;
27. Maluku Rp. 2.604.961;
28. Papua Rp. 3.516.700; dan
29. Papua Barat Rp. 3.134.600.

Berdasarkan Berita online/detik.com untuk di Provinsi Jawa Timur terdapat 11 Kabupaten/Kota yang tidak naik UMK Tahun 2021 yaitu:

1. Jombang UMK 2021 = UMK 2020 Rp. 2.654.095,87;
2. Tuban UMK 2021 = UMK 2020 Rp. 2.532.234,77;
3. Jember UMK 2021 = UMK 2020 Rp.2.355.662,90;
4. Banyuwangi UMK 2021 = UMK 2020 Rp.2.314.278,87;
5. Lumajang UMK 2021 = UMK 2020 Rp. 1.982.295,10;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 26 dari 67



6. Bondowoso UMK 2021 = UMK 2020 Rp.1.954.705,75;
7. Bangkalan UMK 2021 = UMK 2020 Rp.1.954.705,75;
8. Nganjuk UMK 2021 = UMK 2020 Rp.1.954.705,75;
9. Sumenep UMK 2021 = UMK 2020 Rp. 1.954.705,75;
10. Kota Madiun UMK 2021 = UMK 2020 Rp. 1.954.705,75; dan
11. Sampang UMK 2021 = UMK 2020 Rp. 1.913.321,73.

15. Bahwa berdasarkan data-data penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 tersebut maka dapat diketahui fakta bahwa terdapat banyak Daerah yang tidak menaikkan UMP atau UMK, dan hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang merupakan kebijakan Pemerintah dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020;

16. Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang memberikan peluang kepada Tergugat untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau Tahun 2021 sama dengan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sehingga dengan berpedomen pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut Tergugat menetapkan UMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sama dengan UMP Tahun 2020;

17. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020 adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan oleh karenanya adalah sah secara hukum dan sangat beralasan hukum untuk dipertahankan dan diberlakukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 2/G/2021/ PTUN.TPI agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 27 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat menanggapi dengan Replik tertanggal 03 Maret 2021 pada persidangan melalui aplikasi E-court tanggal 03 Maret 2021, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dengan Duplik tertanggal 9 Maret 2021 pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 10 Maret 2021, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/atau fotokopinya, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Dirjen PHI Dan Jamsostek Nomor B.432/PHIJSK/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2021 Perihal Pemberitahuan Perangkat Organisasi SB/SP (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan DPP FSP LEM SPSI Nomor KEP.023/DPP FSP LEM/SPSI/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan PP SPKEP SPSI Nomor KEP.009/PP SPKEP/SPSI.IV/2017 Tanggal 03 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1300 Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang UMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 (print out);
5. Bukti P-5 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Dan Program Umum FSP LEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tanggal 12 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 28 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Nomor Kep. 06/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga F SPKEP SPSI Periode Tahun 2017-2022 Tanggal 18 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Nexus Engineering Indonesia Nomor 022/PUK F SP LEM SPSI/PT.NEI/XII/2020 Tanggal 24 November 2020, Hal Penolakan Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Ketua Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Sanipak Indonesia Nomor 003-PUK/SP LEM/SPSI/PTSI Tanggal 25 November 2020, Hal Permohonan Pernyataan Sikap Penolakan Atas SK Pjs. Gubernur Kepri Tentang UMP dan UMK Kota Batam tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Nok Precision Component Batam Nomor SP 054/PUK.LEM SPSI/PT.NPCB/XII/2020 Tanggal 01 Desember 2020 Hal Penolakan SK UMK 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Varta Batam Nomor 001/MCD-SPSI/XI/2021 Tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Takamori Indonesia Nomor: 010/PUK/SPLEM-TMI/XII/2020 Tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Teckwah Paper Products Indonesia Nomor 003/TPPI-

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 29 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPSI/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13 : Surat DPD FSP LEM SPSI ProvinsiKepri Nomor 029/DPD/FSP LEM-SPSI/KR/XII/2020 Tanggal 30 November 2020 Perihal Surat Keberatan Surat Keputusan UMP & UMK Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat PD KEP F SPSI Prop Kepri Nomor 06/PD FSP KEP/SPSI/XI/2020 Tanggal 30 November 2020 Perihal Surat Keberatan Surat Keputusan UMP dan UMK Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam Nomor B-270/BPS/2171.92200/12/2020 Tanggal 02 Desember 2020 Perihal Konfirmasi Angka Inflansi Tahunan Nasional Dan PDB Tahunan Nasional Terkait Upah Minimum (print out);
16. Bukti P-16 : Berita Acara Tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Tanggal 27 Oktober 2020 (fotokopi);
17. Bukti P-17 : Kartu Keanggotaan Serikat Pekerja FSP LEM SPSI atas nama Saiful Badri Sofyan No. DPP.01.1291.04 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Kartu Keanggotaan Serikat Pekerja FSP LEM SPSI atas nama Hendra Cipta Ilyas No. 2.19.01.10.00026 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Resi Pos tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Resi JNE tanggal 01 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Ekpedisi JNE tanggal 01 Desember 2020 (print out);
22. Bukti P-22 : Screen shot berita online "5 Gubernur ini tetap naikan UMP 2021, siapa saja?" (print out);
23. Bukti P-23 : Screen shot berita online "Upah Minimum 2021 tidak naik, Ekonomi: Daya beli semakin lemah" (print out);
24. Bukti P-24 : Screen shot berita online "UMP tak naik, daya beli merosot" (print out);

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 30 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2018-2021 (fotokopi);
26. Bukti P-26 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017, hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 (fotokopi);
27. Bukti P-27 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.240/M.NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018, Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 (fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019, Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 (fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/ atau fotokopinya, dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Plt. Dirjend PHI dan Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 4/1083/HK.00.00/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Hal Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (fotokopi);
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 31 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disese 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (fotokopi);

4. Bukti T-4 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, Tanggal 16 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2018-2021 tanggal 03 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Undangan Rapat Tanggal 27 Oktober 2020 Kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Dengan Acara Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau Tahun 2021 (fotokopi);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau Tahun 2021 Tanggal 27 Oktober 2020 (fotokopi);
8. Bukti T-8 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1300 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Tanggal 27 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Berita Media Online <https://www.linovhr.com/daftar-ump-2021> Daftar UMP 2021 di 34 Provinsi: Ada yang naik ada yang tetap (print out);
10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 965 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Dokumen Rapat pembahasan UMP Kepri Tahun 2021 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020, yang terdiri atas: a. Undangan Rapat No 605/1053/DTKT-2/2019 tanggal 23 Oktober 2020, b. Daftar Hadir Rapat, c. Berita Acara Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 32 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003 (fotokopi);
13. Bukti T-13 : Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang diundangkan tanggal 23 Oktober 2015 (fotokopi);
14. Bukti T-14 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak yang diundangkan tanggal 27 Juni 2016 (fotokopi);
15. Bukti T-15 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum yang diundangkan tanggal 23 November 2018 (fotokopi);
16. Bukti T-16 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak yang diundangkan tanggal 09 Oktober 2020 (fotokopi);
17. Bukti T-17 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (fotokopi);
18. Bukti T-18 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang diundangkan tanggal 6 Juni 2016 (fotokopi);
19. Bukti T-19 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah yang diundangkan tanggal 21 Maret 2017 (fotokopi);
20. Bukti T-20 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum (fotokopi);
21. Bukti T-21 : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (fotokopi);
22. Bukti T-22 : Dokumen Rapat pembahasan UMP Kepri Tahun 2021 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 33 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang terdiri atas: a. Undangan Rapat No 560/622/DTKT-2/2020 tanggal 27 Oktober 2020, b. Daftar Hadir Rapat, c. Berita Acara Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti T-23 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017, hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);
24. Bukti T-24 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.240/M.NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018, Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
25. Bukti T-25 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/308/Hi.01.00/X/2019, Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti T-26 : Tata Tertib Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2018-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Rapat Dewan Pengupahan pada tanggal 26 April 2018, yang dilengkapi dengan: a. Undangan Rapat Nomor: 080/332/DTKT-2/2018 tertanggal 20 April 2020, b. Daftar Hadir Rapat, c. Notulen Rapat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti surat Para Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ke 1 Para Penggugat

HENDRI WAHYUDI

- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa dalam perkara ini yaitu SK Gubernur Nomor 1345;
- Bahwa saksi jadi Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau sudah 4 tahun;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 34 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun-tahun sebelumnya upah naik sekitar dua ratus ribuan;
- Bahwa Pada bulan November 2020 kita mulai diajak membahas tentang UMP 2021 ini, dan tanggal 27 kita mendapat undangan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa rapatnya dilakukan pada bulan Oktober 2020, yang diundang ada dari Dewan Pengupahan Provinsi, dari unsur pengusaha (Apindo), akademisi (UNRIKA dan UNIBA), Wakil Pemerintah, dan Perwakilan Assosiasi Buruh;
- Bahwa untuk pertemuan tanggal 23 Oktober saksi lupa, saksi hanya ingat pertemuan yang tanggal 27 Oktober saja disana membahas tentang UMP;
- Bahwa seingat saksi hanya ada satu kali pertemuan, karena yang membahas tentang UMP itu tanggal 27 Oktober;
- Bahwa ada perdebatan saat itu yaitu tentang nilai kenaikan UMP 2021 yang mana dari perwakilan pemerintah akan merekomendasikan kepada perusahaan untuk mengikuti Surat Edaran Menteri yang menyatakan tidak ada kenaikan upah pekerja, namun kita dari pihak buruh menginginkan kenaikan karena kita masih berpegang dengan aturan yang berlaku di PP 78, disana disebutkan minimal ada kenaikan sesuai dengan besar inflasi dan ekonomi, namun dari pemerintah dan disetujui dan telah disepakati juga oleh Apindo mereka tetap dengan berpegang pada Surat Edaran Menteri tersebut yang tidak ada kenaikan;
- Bahwa Apindo setuju untuk mengikuti Surat Edaran Menteri tersebut;
- Bahwa dari Disnaker meminta agar ada kesepakatan pada pertemuan saat itu, namun saat itu tidak ada kesepakatan sehingga yang ada hanya kesimpulan dari rapat yaitu kita akan memasukkan dua rekomendasi, dari unsur buruh tetap meminta kenaikan dan dari unsur pemerintah dan Apindo mereka akan mengikuti Surat Edaran Menteri, sehingga dua rekomendasi ini akan dimasukkan ke Gubernur, jadi tidak ada kesepakatan namun hanya ada kesimpulan saja;
- Bahwa benar Gubernur saat itu dua kali menerbitkan surat keputusan upah minimum provinsi;
- Bahwa pendapat Biro Hukum yang hadir saat itu menyatakan bahwa Surat Edaran Itu bukan bagian dari hierarki perundang-undangan dan kemudian tidak menjadi sebuah kewajiban bagi Gubernur untuk mengikuti itu, hanya sebagai pertimbangan saja dalam artian tidak wajib, boleh diikuti boleh tidak;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 35 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada rekomendasi dari dewan pengupahan;
- Bahwa SK pertama dibatalkan dan direvisi, makanya keluar SK yang baru;
- Bahwa yang membedakannya antara SK Pertama dan Kedua adalah tentang pertimbangan Gubernur mengeluarkan SK yang pertama, disebutkan ada kesepakatan dari dewan pengupahan, padahal pertemuan tanggal 27 atau pertemuan tentang pembahasan UMP itu tidak ada kesepakatan, ada dua pendapat yang kita ajukan, bahwasanya kita tetap meminta ada kenaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan pemerintah memakai Surat Edaran Menteri yang menyebutkan tidak ada kenaikan, dan di SK kedua konsideran kesepakatannya dihilangkan;
- Bahwa yang menentukan nilai kenaikannya ada di tangan Gubernur;
- Bahwa biasanya berdasarkan peraturan yang berlaku, hanya dulu kita ada hasil dari survei pasar, namun pada tahun 2015 keatas setahu saksi hanya tergantung pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pada tahun 2015 memang dilakukan survei ke pasar, namun setelah tahun 2016 sampai 2020 itu diserahkan kepada BPS, sekarang tahun 2021 menggunakan Surat Edaran Menteri;
- Bahwa data-data dari BPS itu adalah salah satu alasan mengapa dari Dewan Pengupahan meminta ada pertemuan kembali setelah rapat tanggal 27 itu, karena pada saat rapat BPS tidak memberikan data yang valid, hanya memberikan data inflasi dan ekonomi saat itu;
- Bahwa kalau berdasarkan PP 78 itu harusnya ada data resmi dari BPS, namun pada saat itu Pemerintah itu tetap berpatokan pokoknya kita katanya harus memakai Surat Edaran Menteri;
- Bahwa pertimbangannya adalah pada tanggal 27 Itu adalah hari terakhir, dan harus ada berita acara, karena Tanggal 28 sampai tanggal 30-31 itu bukan hari kerja, kita sampaikan pada saat itu walaupun bukan hari kerja, kita tetap bisa melakukan pertemuan, dengan alasan kita bukan suatu forum yang terikat dengan waktu dan tempat, pertemuan bisa saja dilakukan di mana saja dan kapan saja;
- Bahwa benar seluruh peserta rapat hari itu mengetahui bahwa tidak ada data dari BPS dan menyepakati tetap dikeluarkan berita acara sebagai rekomendasi ke Gubernur seperti itu;
- Bahwa setahu saksi dalam menentukan UMP selalu menggunakan PP 78;
- Bahwa isinya tentang penentuan UMP harus mengacu pada

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 36 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional;

- Bahwa pada rapat tanggal 27 itu BPS tidak memberikan data-data resminya dengan alasan mereka untuk data tahun 2021 belum ada data nasionalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun-tahun sebelumnya ada angka yang disebutkan oleh para peserta rapat, misalnya dari Apindo minta naik berapa, dari Dewan Perburuhan minta naik berapa, karena Pemerintah menggunakan PP 78, disana ada formulasinya, jadi langsung dapat nilainya naiknya sekian, kemudian juga dari Dewan Pengupahan juga mengeluarkan pbanding dari nilai tersebut;
- Bahwa Dewan Pengupahan mereka tetap menginginkan kenaikan upah yang berkeadilan, karena kebutuhan hidup itu kan tetap ada kenaikan setiap tahunnya, Surat Edaran tidak wajib diikuti dan BPS juga tidak membawa data, makanya sama-sama tidak punya rujukan;
- Bahwa upah yang berkeadilan itu memang tidak disebutkan nilainya berapa, kita serahkan kepada Gubernur, dan kalau boleh saksi menjelaskan, jadi pertemuan tanggal 27 itu kita dapat undangan jam 07.00, pertemuannya jam 10.00, kita pun belum bayangkan apa pertemuan saat itu yang akan dibahas, karena kita masih berpikir ada 4 hari pembahasan jadi kita masih berpikir hanya mendengarkan pemaparan dari Disnaker provinsi, tidak ada bayangan kami saat itu saya khususnya pribadi itu akan membahas tentang nilai UMP, makanya waktu pertama disampaikan oleh Kadisnaker untuk merekomendasikan nilai UMP kita belum ada gambaran, jadi kita minta ya sudah jangan pembahasan hari ini mungkin bisa dipending dulu, tapi akan kita bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan nilai yang akan kita rekomendasikan, tapi karena dari Kadisnaker menyampaikan kondisi mendesak, harus ada berita acara hari ini katanya untuk kita sampaikan kepada Gubernur, makanya kita tidak menyampaikan nilai tapi dengan catatan kita itu minta tetap ada pertemuan berikutnya dengan dewan pengupahan provinsi terkait dengan rekomendasi kita dan perserikatan buruh, tapi ternyata hari Jumat atau dua sampai tiga hari setelah itu SK keluar tanpa ada pertemuan berikutnya, padahal pada tahun-tahun sebelumnya pertemuan itu bisa berkali-kali bukan hanya satu kali, hanya dengan satu kali pertemuan jam 07.00 kita dapat undangan rapat, harus hadir jam 09.00 atau jam 10.00 membuat saat itu kita tidak ada persiapan;
- Bahwa yang dibahas UMP tahun 2020 sama dengan UMP 2021,

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 37 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya karena kondisi covid-19 saat itu, jadi ekonomi yang lagi menurun dan sebagainya kemudian tentang kondisi perusahaan, artinya karena kondisi covid-19;

- Bahwa tanggapan buruh saat mendengar alasan yang dipaparkan di dalam Surat Edaran itu adalah kalau kita bilang kondisi covid-19 bukan berpengaruh hanya kepada perusahaan atau ekonomi tapi juga berpengaruh kepada ekonomi buruhnya juga, istilahnya kita minta dari Apindo juga untuk Pemerintah juga bisa bijaksana, agar kondisi ini bukan hanya dibebankan kepada buruh dengan tidak adanya kenaikan upah, tapi juga ada pertimbangan kedua belah pihak agar buruhpun punya kemampuan peningkatan daya belinya, dengan kondisi ekonomi yang lagi tidak stabil ini;

- Bahwa yang menyerahkan rekomendasi kepada Gubernur itu Kadisnaker, jadi kita hanya tahunya waktu perundingan membuat berita acara bersama lalu diserahkan kepada stafnya, nanti penyerahannya kepada Gubernur, itu kita tidak terlibat dan biasanya itu juga dikaji dulu di Biro Hukum;

- Bahwa untuk UMP 2021 ini tidak ada kajian hidup layak dan kajian lainnya itu juga yang kita jadikan dasar kenapa kita menolak atau minta ada pertemuan ulang setelah rapat tanggal 27 itu;

- Bahwa di dalam berita acara ini tidak disebutkan bahwa Dewan Pengupahan meminta pertemuan lagi, bahwa BPS tidak memberikan data valid, tidak dimuat semua di berita acara, termasuk di pertemuan yang sebelum yang ke-2 setelah revisi itu kan sudah ada angka dari BPS bahwa inflasi ekonomi itu 3,27% katanya informasi itu nasional dan seingat saksi itu juga tidak termuat di berita acara yang berikutnya;

- Bahwa tidak semua termuat dalam berita acara, bahkan data dari BPS inflasi ekonomi itu 3,27% juga tidak dimuatkan;

Saksi Ke 2 Para Penggugat

HERMAN, S.T., M.M.

- Bahwa saksi pernah hadir di rapat pembahasan UMP provinsi;

- Bahwa yang hadir ada dari unsur Dinas Provinsi, Dewan Pengupahan Provinsi, Perwakilan Asosiasi Buruh, Akademisi, dan Apindo yang mewakili pengusaha, kemudian ada unsur dari BPS Provinsi juga;

- Bahwa ada dua versi saat itu yang pertama dari serikat pekerja mereka beranggapan bahwasanya upah minimum provinsi mengikuti aturan PP 78 yang sudah diaplikasikan selama 5 tahun terakhir, sehingga

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 38 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serikat pekerja berpendapat bahwa untuk UMP tahun 2021 tetap mengacu pada aturan tersebut, yaitu ada perhitungan angka inflasi dan kemudian ditambah faktor ekonomi itu versi dari serikat pekerja, mereka meminta kenaikan sebesar 3,72% dan mereka menganggap juga bahwasanya pandemi yang terjadi juga mempengaruhi besaran kenaikan pertumbuhan ekonomi dimana pada data Permenaker pertumbuhan ekonomi dilihat dari 4 Kuartal, pertama di Kuartal 3 tahun 2019 yaitu 5,02% Kuartal 4 tahun 2019 yaitu 4,97% Kuartal 1 tahun 2020 yaitu 2,9% dan ini yang efek dari pandemi di Kuartal 2 tahun 2020 yaitu -5,32% dan tingkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8% ini adalah versi dari serikat pekerja, sedangkan dari sisi pengusaha mereka merujuk kepada Surat Edaran Menteri Nomor 11, bahwasanya karena adanya pandemi ini maka tidak ada kenaikan;

- Bahwa dari BPS berpendapat dan menerangkan tentang kondisi-kondisi pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi;
- Bahwa kalau dari Dinas dia mengembalikan keputusan atau dilempar ke pengusaha dan pekerja;
- Bahwa Akademisi saat itu sikapnya netral;
- Bahwa setelah itu ada rapat di Sukajadi, dengan Dewan Pengupahan Provinsi, terkait adanya perubahan SK;
- Bahwa yang ikut rapat itu ada unsur Pemerintah, Pekerja, dan Pengusaha;
- Bahwa intinya dalam rapat itu tetap sama juga dengan rapat waktu itu, ada yang ingin sesuai PP 78 ada yang ingin sesuai Surat Edaran Menteri, dan ada kesalahan pengetikan di SK Gubernur yang pertama itu, disana disebut unsur pekerja menyepakati padahal tidak ada kesepakatan;
- Bahwa SK Gubernur yang awal dengan yang kedua besarnya tidak berubah;
- Bahwa BPS Provinsi tidak memaparkan pertahunnya, dia hanya memaparkan kesusahan-kesusahan di masa pandemi;
- Bahwa sebenarnya apa yang menjadi keberatan terhadap SK yang menjadi objek sengketa itu adalah tidak ada kenaikan nilai upah;

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti surat Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Tergugat:

MUHAMMAD SYAFI'I, S.Psi:

- Bahwa saksi menjadi Plh. Kasi Pengupahan Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Prov. Kepri pada Oktober tahun 2020;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 39 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima SE Manaker untuk pembahasan UMP Tanggal 26 Oktober 2020, Undangan rapat tanggal 27 Oktober 2020, untuk rapat tanggal 27 Oktober 2020;
- Bahwa pada saat itu saksi hadir rapat menggantikan Kasi Pengupahan Bidang Hubungan Industrial Bapak Waluyo yang sudah pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa pada bulan Oktober malam sekitar pukul 10.00 WIB saksi menerima pesan melalui whatsapp terkait surat untuk pembahasan UMP atau upah minimum tahun 2021, selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan teman-teman di bidang hubungan industrial terkait rencana pembahasan setelah menerima surat edaran tersebut;
- Bahwa Surat Edaran ini isinya terkait upah minimum tahun 2021, salah satu proses yang paling kita tunggu adalah surat dari Kementerian ketenagakerjaan, selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan rekan kerja dan ada juga dengan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri, mengingat tinggal hanya beberapa hari lagi sebelum tanggal 1 November 2020 itu harus sudah beredar, dan tanggal 28 itu kalau tidak salah tanggal merah maulid nabi, maka akhirnya kita rapat pada tanggal 27 Oktober 2020 di Kota Batam dan langsung disetujui kemudian kita buat undangan rapat untuk pihak terkait;
- Bahwa rapat tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020;
- Bahwa rapat tersebut membahas tentang menentukan Upah Minimum Provinsi;
- Bahwa yang hadir rapat tersebut adalah dari unsur pemerintah, Dewan Pengupahan, Apindo, BPS, dan Perserikatan Buruh;
- Bahwa saksi lupa apakah ada unsur akademisi yang hadir;
- Bahwa kesimpulan rapat di tanggal 27 Oktober 2020 itu kita ingin mendengarkan pendapat terutama dari kedua belah pihak dalam hal ini Apindo dengan Serikat Pekerja, yang kemudian dirangkum dalam berita acara;
- Bahwa dari unsur pemerintah tidak berpendapat di dalam rapat tersebut;
- Bahwa Dari Serikat Pekerja pendapatnya adalah meminta UMP tahun 2021 harusnya naik, dan dari pihak Apindo adalah ingin tetap sesuai surat edaran;
- Bahwa rekomendasi itu diserahkan kepada Gubernur melalui asistennya;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 40 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah saat itu sikapnya netral artinya tidak berpihak kepada pekerja dan tidak berpihak kepada Apindo juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan ini berdasarkan surat edaran, yang saksi ketahui hanya menyerahkan rekomendasi berupa berita acara hasil rapat kepada Gubernur, hasil akhirnya diserahkan kepada Gubernur;
- Bahwa setelah tanggal 27 Oktober 2020 itu tidak ada rapat lagi;
- Bahwa saksi berdinastis di dinas tenaga kerja transmigrasi sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak setiap tahun ikut terlibat dalam rapat penetapan upah minimum, tapi untuk tiga tahun terakhir saksi selalu ikut;
- Bahwa setiap tahun Kementerian tenaga kerja mengeluarkan surat edaran dan itulah yang menjadi bahan untuk dibahas dalam rapat;
- Bahwa semenjak ada PP nomor 78 UMP tetap harus mengacu pada surat edaran;
- Bahwa surat edaran tahun 2020 yang lalu, tidak mengeluarkan tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi, padahal dari tahun 2016 sampai tahun 2019 Pemerintah selalu mengeluarkan tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi;
- Bahwa rapat anggota dewan pengupahan itu membicarakan tentang tingkat inflasi ataupun tingkat pertumbuhan ekonomi untuk menentukan tingkat pertumbuhan dari upah minimum di tahun berikutnya, tetapi tahun 2020 tidak dibicarakan karena surat edaran Menteri Tenaga Kerja tidak menyampaikan tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi;
- Bahwa di dalam rapat tidak ada kesepakatan, karena ada dua pendapat;
- Bahwa saat rapat tidak ada dilakukan voting saat itu;
- Bahwa disampaikan oleh BPS pada saat itu terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Gubernur mengeluarkan surat keputusan terkait upah minimum provinsi tahun 2021 yaitu sebanyak dua kali;
- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Gubernur pertama kali nomornya saksi lupa tapi tanggal 31 Oktober 2020;
- Bahwa rekomendasi selesai rapat langsung diserahkan, hari itu juga tanggal 27 Oktober 2020 kepada Gubernur;
- Bahwa saat keluar SK yang kedua tidak ada rekomendasi lagi;
- Bahwa di dalam konsideran ada memuat tentang membatalkan SK

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 41 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1300;

- Bahwa saksi lupa jabatannya dalam Dewan Pengupahan, hanya dalam rapat saksi biasanya membuat notulen dan berita acara;

Bahwa, Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 28 April 2021, dan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 26 April 2021, masing-masing diajukan dalam persidangan melalui aplikasi E-court tanggal 28 April 2021, dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka isi selengkapnya dari kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang terkait dengan perkara ini atas nama DPP APINDO Provinsi Kepulauan Riau, untuk diberikan penjelasan dan dimintai keterangannya berkaitan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, serta memberikan kesempatan apakah akan mempergunakan haknya untuk masuk sebagai pihak atau tidak, berdasarkan surat panggilan masing-masing tertanggal 20 Januari 2021, 03 Februari 2021, 10 Februari 2021 dan 17 Februari 2021. Dan atas surat panggilan Pengadilan tersebut pihak ketiga atas nama DPP APINDO Provinsi Kepulauan Riau melalui Ketuaanya telah menyampaikan tanggapan secara tertulis melalui surat tertanggal 16 Februari 2021, yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, bahwa surat tersebut pada pokoknya menyatakan DPP Apindo Kepri tidak bersedia ikut sebagai pihak ketiga / pihak intervensi dalam perkara dimaksud;

Bahwa, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 42 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan menerbitkan kembali sebagaimana di dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat adalah berupa:

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020 (vide bukti T-4), selanjutnya disebut sebagai keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi di dalam Jawabannya tertanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya perkara, maka Pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat berkaitan dengan objek sengketa bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam objek sengketa, konsideran Memperhatikan angka 2 mengacu pada Surat Gubernur Nomor: 561/1542/DTKT-SET, Hal: Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 43 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 2 November 2020;

- Bahwa Surat Edaran dimaksud adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut diterbitkan dengan mengacu pada dasar hukum sebagaimana dijelaskan pada huruf B angka 2 dan angka 3 yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa, dalam Bab V tentang Ketentuan Penutup Undang-undang tersebut, pada Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan: "Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara";
- Bahwa, dengan demikian objek sengketa *a quo* yang merupakan Keputusan Tergugat sebagai tindak lanjut dari kebijakan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional adalah merupakan suatu keputusan yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah keputusan objek sengketa dalam perkara ini merupakan jenis keputusan yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan apakah keputusan objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 44 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), diatur:

- Pasal 1 angka 9:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- Pasal 1 angka 10:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- Pasal 47:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan), diatur:

- Pasal 1 angka 7:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 45 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

- Pasal 87:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, telah mengalami perubahan (perluasan pengertian keputusan tata usaha negara) sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada ketentuan Pasal 1 angka 7 sebagaimana telah diuraikan di atas, dan pengertian keputusan tata usaha negara diperluas maknanya menjadi: *ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*, kemudian lebih lanjut perluasan makna tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 87 tersebut di atas. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa adanya perluasan makna keputusan objek sengketa tata usaha negara dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 46 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil administrasi negara, tidak hanya penetapan atau keputusan yang bersifat konkret, individual dan final saja, tetapi juga segala perbuatan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam bentuk keputusan atau penetapan yang isinya dapat juga menghasilkan akibat secara umum atau mengatur umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apabila keputusan objek sengketa dalam perkara ini diuji berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas juga sejalan dengan bagian isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan pada pokoknya bahwa *Objek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi: 4) Bersifat: konkret-umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional)*, dan juga bersesuaian dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan: *2. Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Upah Minimum Regional, a. Objek gugatan dalam bentuk surat keputusan gubernur /bupati/ walikota biasanya adalah berbentuk beschikking/ keputusan pejabat pemerintah atau kebijakan (beleidsregel/ pseudo wetgeving), adalah menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan objek sengketa dalam perkara ini bukanlah objek sengketa tata usaha negara, karena diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 47 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut mengatur sebagai berikut: *“Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara”*;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa dalam perkara ini merupakan suatu keputusan yang dasar penerbitannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

Pasal 88:

- (1) *Setiap pekerja /buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;*
- (2) **Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagikemanusiaan;**

Menimbang, bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 88 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut di atas, sejak undang-undang tersebut diterbitkan, telah diatur mengenai penetapan kebijakan pengupahan yang dalam hal ini menjadi wewenang pemerintah dan merupakan produk rutin yang dikeluarkan setiap tahunnya, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan: **“Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan objek sengketa bukanlah keputusan baru yang terbit berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, meskipun di dalam konsiderannya memuat peraturan tersebut, selain itu keputusan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 48 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dan/ atau kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka untuk penanganan pandemi corona virus disease (Covid-19), antara lain keputusan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan di bidang perpajakan, kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh Bank Indonesia, kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah, sehingga dengan demikian maka keputusan objek sengketa dalam perkara ini bukanlah jenis keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa (vide Bukti T-4) telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, dan bukan jenis keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka dengan demikian keputusan objek sengketa dalam perkara ini merupakan keputusan yang dapat dijadikan objek gugatan di peradilan tata usaha negara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang baik secara absolut maupun secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima, dan selanjutnya sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang bersifat formal gugatan, sebagai berikut:

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 49 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa dalam perkara ini ditetapkan pada tanggal 16 November 2020 (*vide* Bukti T-4), dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 20 November 2020 melalui Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau (*vide* dalil gugatan halaman 6);

Menimbang, bahwa atas diterbitkannya keputusan objek sengketa, Para Penggugat kemudian menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 029/DPD/FSP LEM-SPSI/KR/XII/2020 tertanggal 30 November 2020 (*vide* Bukti P-13) dan Surat Keberatan Nomor: 06/PD FSP KEP/SPSI/XI/2020 tertanggal 30 November (*vide* Bukti P-14). Surat-surat keberatan tersebut dikirimkan melalui POS dan ekspedisi pada tanggal 1 Desember 2020 (*vide* Bukti P-19 dan P-20), dengan status telah diterima pada tanggal 7 Desember 2020 (*vide* Bukti P-21);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur *"Keputusan dapat*

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 50 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan diatur “*Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*”, dengan demikian apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dengan tidak adanya tanggapan Tergugat atas keberatan Para Penggugat dalam waktu yang telah ditentukan untuk hal tersebut, maka selanjutnya Para Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 19 Januari 2021 yang mana sebelumnya upaya administratif berupa keberatan diajukan Para Penggugat pada tanggal 1 Desember 2020, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*”;

KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat, yang merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 53 ayat (1):

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman **51** dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga seseorang/ badan hukum perdata harus mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini berkaitan dengan adanya kerugian terhadap kepentingan penggugat, sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan penggugat dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan organisasi federasi serikat pekerja/ serikat buruh dalam jenjang kepengurusan wilayah dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencatatan SP/SB (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili oleh masing-masing Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: KEP.023/DPP FSP LEM/SPSI/III/2020 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Masa Bhakti Maret 2020 sampai dengan Maret 2025 tanggal 16 Maret 2020 (*vide* Bukti P-2), dan Surat Keputusan Nomor: KEP.009/PP SPKEP/SPSI/IV/2017 tentang Pengesahan/ Pengukuhan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2017 sampai dengan 2020 tanggal 3 April 2017 (*vide* Bukti P-3). Kewenangan untuk mewakili tersebut adalah sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang ditetapkan tanggal 12 April 2018 (*vide* Bukti P-5), serta Surat Keputusan Nomor: Kep.06/MUNAS VII/SPKEP SPSI/IV/2017 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) Periode tahun 2017-2022, yang ditetapkan tanggal 18 Mei 2017 (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa (*vide* Bukti T-4) adalah mengenai penetapan upah minimum yang akan diberlakukan kepada

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 52 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/ buruh pada perusahaan-perusahaan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan sebagaimana tercantum dalam lembar terakhir keputusan objek sengketa, salinannya telah diberikan kepada seluruh Ketua DPD/ DPW/ KORWIL Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Provinsi Kepulauan Riau (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Penggugat selaku Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja dan Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja, adalah termasuk dalam pihak yang terkena dampak secara langsung dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat terbukti memiliki kepentingan untuk menggugat keputusan objek sengketa (*vide* Bukti T-4) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai formal gugatan tersebut di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penerbitan Keputusan objek sengketa seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 43 Ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang juga disebutkan dalam konsideran Keputusan objek sengketa;
- Bahwa, Tergugat menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 seharusnya berdasarkan formula Penetapan Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *jo* Pasal 3 Ayat (1), (2),

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 53 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3), (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;

- Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa didasarkan pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bukanlah suatu produk hukum yang wajib dijalankan tanpa mempertimbangkan rujukan hukum dalam menetapkan upah minimum, melainkan suatu instrument kebijakan administratif yang bersifat semu (*beleidsregel*), yang bersifat internal untuk memberikan petunjuk lebih lanjut terhadap suatu norma peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Para Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/ atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan, Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensinya hanya akan menguji keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, berdasarkan tolok uji yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

1. apakah keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan /atau;
2. apakah keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: a). ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b). dibuat sesuai prosedur; dan c). substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa (vide Bukti T-4):

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 54 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap aspek kewenangan, Pengadilan akan menguji dengan mengacu pada aturan yang relevan, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan:

Pasal 88 C ayat (1) : (1) Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan:

Pasal 41 ayat (1) : Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman;

Pasal 45 ayat (1) : Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa berupa keputusan Nomor 1345 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, dalam hal ini dijabat oleh Pjs. Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 16 November 2020 setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 88 C ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, *juncto* Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka Tergugat *in casu* Gubernur Kepulauan Riau terbukti mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, maka dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap aspek kewenangan oleh Tergugat dalam proses penerbitan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat (*vide* Bukti T-4), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur:

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 55 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 97 : *Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa pada waktu keputusan objek sengketa diterbitkan, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (tanggal 2 November 2020), pada Bab IV Ketenagakerjaan telah menghapus ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas, yang dalam hal ini pasal tersebut menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, namun demikian Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, baru diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021 (setelah keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 November 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensinya hanya akan mempertimbangkan atau melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) nya saja terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa, dan menurut doktrin yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk melaksanakan fungsi peradilan bagi Peradilan Administrasi Negara, diterapkan pengujian secara "*ex tunc*" demi kepastian suatu perbuatan yang dibuat pada waktu yang lampau, artinya fakta dan keadaan yang dinilai ialah fakta dan keadaan pada saat proses sampai dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, oleh karenanya dalam mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa (vide Bukti T-4), Pengadilan menggunakan peraturan yang berlaku pada saat penerbitan keputusan objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, diatur:

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 56 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 88 C : (1) Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi;
(2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten / kota dengan syarat tertentu;
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan;
(4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten /kota yang bersangkutan;
(5) Upah minimum kabupaten /kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi;
(6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik;
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Pasal 88 D : (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum;
(2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Pasal 88 E : (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pekerja /buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan;
(2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 57 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 98 : (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan;
- (2) Dewan pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja /serikat buruh, pakar, dan akademisi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja dewan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan:

- Pasal 44 : (1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum;
- (2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- $$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan upah minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

- Pasal 45 : (1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi;
- (2) Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
- (3) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), Gubernur menetapkan Upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 58 dari 67



- (4) *Rekomendasi dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati jawab-jawab, bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para saksi dan Para Pihak selama persidangan berlangsung, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan pengujian aspek prosedural dan substansial penerbitan keputusan objek sengketa, sebagai berikut:

-----bahwa Gubernur Kepulauan Riau telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 86 Tahun 2018 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti Tahun 2018-2021 tanggal 3 Januari 2018, beserta Lampiran yang memuat unsur-unsur keanggotaannya (*vide* Bukti P-25 = Bukti T-5);

-----bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dibuat Tata Tertib Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2018-2021 (*vide* Bukti T-26);

-----bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang disampaikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi (*vide* Bukti T-1);

-----bahwa setelah diterimanya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi mengadakan rapat pembahasan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 bersama dengan seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi pada tanggal 27 Oktober 2020 (*vide* Bukti T-6, T-7, dan T-22);

-----bahwa rapat Dewan Pengupahan Provinsi tersebut menghasilkan rekomendasi besaran angka upah minimum Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 27 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-16 = Bukti T-7) dan diserahkan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;

-----bahwa atas rekomendasi tersebut, Gubernur telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1300 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 59 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Tahun 2021 tertanggal 27 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-8);

-----bahwa kemudian Surat Keputusan Nomor: 1300 Tahun 2020 tersebut, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 1345 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Kepulauan Riau Tahun 2021 tertanggal 16 November 2020, yang menjadi keputusan objek sengketa dalam perkara ini (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa Dewan Pengupahan Provinsi telah melaksanakan rapat untuk membahas nilai Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 (*vide* Bukti T-6), yang telah menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi tanggal 27 Oktober 2020, berisikan dua usulan yaitu usulan dari unsur pengusaha yang pada pokoknya menyatakan besaran UMP didasarkan pada ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 yaitu sama dengan UMP pada tahun 2020, dan usulan dari unsur pekerja yang pada pokoknya menyatakan penetapan UMP tidak bisa didasarkan pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 sehingga untuk UMP Tahun 2021 harus ada kenaikan (*vide* Bukti T-7, dan Bukti T-22);

Menimbang, bahwa rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tertanggal 26 Oktober 2020 (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau, untuk kemudian dijadikan dasar pertimbangan Gubernur dalam menerbitkan keputusan objek sengketa (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan prosedural yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap aspek prosedural penerbitan keputusan objek sengketa (*vide* Bukti T-4) telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek substansi penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat (*vide* Bukti T-4), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 60 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek substansial penerbitan keputusan objek sengketa (*vide* Bukti T-4), Pengadilan kembali mencermati ketentuan dalam Pasal 88 C ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan rapat Dewan Pengupahan Provinsi, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai landasan pertimbangan dikeluarkannya rekomendasi, yaitu: *kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten /kota yang bersangkutan, menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik*. Kemudian lebih lanjut Pengadilan mencermati ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan: *hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri, dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai aspek prosedural di atas, terlaksananya rapat Dewan Pengupahan Provinsi untuk memberikan rekomendasi besaran angka upah minimum kepada Gubernur adalah didasarkan pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020. Jika mencermati Surat Edaran tersebut, di dalamnya tidak memuat data nilai inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (*vide* Bukti T-1). Hal ini tidak bersesuaian dengan fakta mengenai Surat Edaran dari tahun-tahun sebelumnya, yang memuat data nilai inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) nasional, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penghitungan besaran angka Upah Minimum Provinsi, sebagaimana dibuktikan dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 hal: Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017 (*vide* Bukti P-26 = Bukti T-23), Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B.240/M.NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018 hal: Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 (*vide* Bukti P-27 = Bukti T-24), Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B.308/HI.01.00/X/2019 hal:

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 61 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 (*vide* Bukti P-28 = Bukti T-25);

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tidak memuat mengenai Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2020, hal tersebut tidaklah meniadakan kewajiban bagi Dewan Pengupahan Provinsi untuk tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan haruslah tetap melandaskan setiap pertimbangan dalam menghasilkan rekomendasi pada data-data riil yang didapatkan dari lembaga yang berwenang mengeluarkannya. Hal ini juga menjadi tujuan dari ditetapkannya keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi dari berbagai unsur pemangku kebijakan di tingkat provinsi serta akademisi, sehingga dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur, setiap unsurnya dapat memberikan pertimbangan berdasarkan data yang dimiliki masing-masing sesuai dengan kewenangan dan porsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-22 berupa berita nasional yang menyatakan terdapat 5 Gubernur yang tetap menaikkan UMP Tahun 2021, salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta, dalam keterangannya menyatakan, *kenaikan tersebut tetap mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional*. Selain itu, kebijakan menaikkan UMP tersebut diambil, karena ada perusahaan yang tetap tumbuh meskipun di masa pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa keputusan naik atau tidaknya UMP haruslah didasarkan pada data mengenai nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, karena dari data tersebut justru dapat diketahui bagaimana senyatanya keadaan ekonomi setiap daerah yang tentunya berbeda-beda, sehingga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tersebut tidaklah dapat digunakan sebagai satu-satunya rujukan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dan /atau membahas penetapan UMP secara umum tanpa memperhatikan kondisi perekonomian daerah tersebut (*in casu* Provinsi Kepulauan Riau). Bahkan, jikapun tetap akan diambil keputusan tidak naik karena dalam kondisi pandemi, maka haruslah dengan tetap mempertimbangkan dan/ atau didasarkan pada keadaan fakta pertumbuhan produk domestik bruto dalam kondisi perekonomian yang ada;

Menimbang, bahwa tidak digunakannya data baik nilai inflasi nasional maupun kondisi ekonomi dan /atau pertumbuhan ekonomi daerah atau

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 62 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inflasi, dengan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik untuk menilai pertumbuhan produk domestik bruto oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, melainkan hanya didasarkan pada tidak adanya data tersebut dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020, kemudian didasarkan atas pendapat perwakilan pengusaha (Apindo) dan perwakilan serikat pekerja / serikat buruh sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tentang Rekomendasi Besaran Angka Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 (vide Bukti T-7), adalah sejalan juga dengan keterangan saksi HENDRI WAHYUDI dalam keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"dari Disnaker meminta agar ada kesepakatan pada pertemuan saat itu, namun saat itu tidak ada kesepakatan sehingga yang ada hanya kesimpulan rapat yaitu dari unsur buruh tetap meminta kenaikan dan dari unsur pemerintah dan Apindo mereka akan mengikuti Surat Edaran Menteri"*. Saksi HERMAN, S.T. M.M., yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"ada dua versi saat itu yang pertama dari serikat pekerja mereka beranggapan bahwasanya upah minimum provinsi mengikuti aturan PP 78, yaitu ada perhitungan angka inflasi dan kemudian ditambah faktor ekonomi, sedangkan dari sisi pengusaha mereka merujuk kepada Surat Edaran Menteri Nomor 11"*, dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I, S.Psi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"kesimpulan rapat di tanggal 27 Oktober 2020 itu mendengarkan pendapat terutama dari kedua belah pihak dalam hal ini Apindo dengan Serikat Pekerja, yang kemudian dirangkum dalam berita acara, dan dari Serikat Pekerja pendapatnya adalah meminta UMP Tahun 2021 naik, dan dari pihak Apindo adalah ingin tetap sesuai surat edaran"*. Hal tersebut adalah tidak dapat dibenarkan, karena mengingat unsur anggota Dewan Pengupahan yang mencakup instansi-instansi yang berkaitan dengan kebijakan pengupahan (vide Bukti P-25 = Bukti T-5), sehingga hal-hal yang diperlukan terkait data seharusnya dapat diupayakan dan tidak diabaikan begitu saja, sebagaimana dapat diperoleh oleh Para Penggugat dari Badan Pusat Statistik Kota Batam dengan Surat Nomor: B-270/BPS/2171.92200/12/2020, tanggal 2 Desember 2020 (vide Bukti P-15), sehingga dengan demikian rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi tertanggal 27 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, yang hanya mengakomodir keinginan dan /atau usulan dari unsur pengusaha dan usulan dari unsur pekerja saja, tanpa adanya kajian pertimbangan dan /atau didasarkan pada keadaan fakta pertumbuhan

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 63 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk domestik bruto dalam kondisi perekonomian yang ada, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pengadilan berkesimpulan terdapat cacat dari aspek substansi dalam penerbitan keputusan objek sengketa (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020 (*vide* bukti T-4), terbukti dari aspek substansi penerbitannya telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa dan segera menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, dengan memenuhi aspek substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 64 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami **BAGUS DARMAWAN S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 65 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 11 Mei 2021, dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **APRILIA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

Ttd,

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

APRILIA SARI, S.H.

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 66 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 2/G/2021/PTUN-TPI:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-	
2. Panggilan	:	Rp. 145.000,-	
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,-	
4. Meterai	:	Rp. 10.000,-	
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-	
7. ATK Perkara	:	Rp. 150.000,-	
8. Pemberkasan (PBKS 1)	:	Rp. 25.000,-	+
Jumlah	:	Rp. 400.000,-	

Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI halaman 67 dari 67